



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARIKUN Als MAR Bin TURMIN
2. Tempat lahir : Bumi Sakti
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun/ 13 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Umbul Metro Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Juli 2022 Nomor 203/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Juli 2022 Nomor 203/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIKUN ALS MAR BIN TURMIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIKUN ALS MAR BIN TURMIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Darisah Bin. HAILANI;
 - 1 (satu) buah besi kecil di duga kunci liter T;
 - 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;
Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MARIKUN Als MAR Bin TURMIN bersama –sama dengan dengan sdr.BENI (DPO) pada hari KAMIS 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didusun III RT/RW 006/003 kmpung Sukawaringin Kec.Bangun Rejo Kab Lamteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula Saksi DARISAH BINTI DAHLAN Sekira pukul 19.20 wib pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 saksi DARISAH berserta saksi YAJID pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan terawih berjamaah, saksi DARISAH keluar melalui pintu samping rumah saksi YAJID mengunci pintu tengah dan keluar melalui pintu samping dan melihat bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 4483 IQ milik saksi DARISAH masih terparkir di ruang tengah, kemudian sekira jam 20.20 Wib, saksi DARISAH DAN saksi YAJID pulang dari sholat tarawih dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan melihat ruang tengah dan melihat pintu masih terpalang oleh kunci kayu kecil akan tetapi kunci gembok sudah rusak dan berada di lantai, karena merasa curiga maka saksi masuk kedalam ruang tengah dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih no.pol BE 4483 IQ yang terparkir di ruangan tengah sudah hilang, kemudian saksi DARISAH dan YAJID mencari di sekitar rumah, akan tetapi tidak menemukan hasil, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek bangunrejo;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 jam 08.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr.BENI (DPO) hendak meminjam uang untuk membayar hutang namun Sdr.BENI tidak mempunyai uang dan sdr BENI mengajak untuk jalan malam harinya, Lalu sekira jam 17.00 Wib Sdr BENI menelpon Terdakwa dan mengatakan " JADI UNTUK JALAN APA TIDAK ", lalu Terdakwa menjawab " JADI ", Kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa menjemput sdr,BENI dirumahnya dan langsung menuju kampung Sukawaringin Kec.Bangurejo Kab lamteng, sesampainya dikampung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat (DPB) milik Terdakwa di areal persawahan, lalu Terdakwa dan Sdr.BENI berjalan kaki menuju perkampungan dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi DARISAH dan Sdr.BENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari celah pintu ruangan tengah yang terkunci terlihat 2 (dua) Unit sepeda motor, kemudian Sdr. BENI membuka Gembok tersebut dengan menggunakan Sebatang Besi yang dibawanya tetapi karena berhasil maka Sdr. BENI menggunakan Golok lalu Sdr. BENI menuju motor BEAT tersebut tetapi sepeda motor tersebut terkunci stang dan Sdr. DENI mengangkat Roda depan Sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama dgn Sdr. BENI memnatahkan kunci stang dengan cara mendorong secara paksa, Selanjutnya Terdakwa dan sdr ,BENI membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi ke rumah sdr, BENI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARISAH mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MARIKUN Als MAR Bin TURMIN bersama –sama dengan dengan sdr. BENI (DPO) pada hari KAMIS 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat didusun III RT/RW 006/003 kmpung Sukawaringin Kec. Bangun Rejo Kab Lamteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah sumi (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula Saksi DARISAH BINTI DAHLAN Sekira pukul 19.20 wib pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2022 saksi DARISAH berserta saksi YAJID pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan terawih berjamaah, saksi DARISAH keluar melalui pintu samping rumah saksi YAJID mengunci pintu tengah dan keluar melalui pintu samping dan melihat bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 4483 IQ milik saksi DARISAH masih terparkir di ruang tengah, kemudian sekira jam 20.20 Wib, saksi DARISAH DAN saksi YAJID pulang dari sholat tarawih dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan melihat ruang tengah dan melihat pintu masih terpalang oleh kunci kayu kecil akan tetapi kunci gembok sudah rusak dan berada di lantai, karena merasa curiga maka saksi masuk kedalam ruang tengah dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih no.pol BE 4483 IQ yang terparkir di ruangan tengah sudah hilang, kemudian saksi DARISAH dan YAJID mencari di sekitar rumah, akan tetapi tidak menemukan hasil, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek bangunrejo.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bermula pada hari kamis tanggal 7 April 2022 jam 08.00 Wib, Terdakwa menelpon Sdr.BENI (DPO) hendak meminjam uang untuk membayar hutang namun Sdr.BENI tidak mempunyai uang dan sdr BENI mengajak untuk jalan malam harinya, Lalu sekira jam 17.00 Wib Sdr BENI menelpon Terdakwa dan mengatakan " JADI UNTUK JALAN APA TIDAK ", lalu Terdakwa menjawab " JADI ", Kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa menjemput sdr,BENI dirumahnya dan langsung menuju kampung Sukawaringin Kec.Bangurejo Kab lamteng, sesampainya dikampung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat (DPB) milik Terdakwa di areal persawahan, lalu Terdakwa dan Sdr.BENI berjalan kaki menuju perkampungan dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi DARISAH dan Sdr.BENI melihat dari celah pintu ruangan tengah yang terkuncian terlihat 2 (dua) Unit sepeda motor, Kemudian Sdr.BENI membuka Gembok tersebut dengan menggunakan Sebatang Besi yang dibawanya tetapi karena berhasil maka Sdr.BENI menggunakan Golok lalu Sdr.BENI menuju motor BEAT tersebut tetapi sepeda motor tersebut terkunci stang dan Sdr.DENI mengangkat Roda depan Sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama dgn Sdr.BENI memnatahkan kunci stang dengan cara mendorong secara paksa, Selanjutnya Terdakwa dan sdr, BENI membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi ke rumah sdr,BENI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARISAH mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 367 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Darisah Binti Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang di curi oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 19.20 WIB saksi berserta suami saksi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan terawih berjamaah, saksi keluar melalui pintu samping rumah dan mengunci pintu tengah dan keluar melalui pintu samping dan melihat bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ masih terparkir di ruang tengah, kemudian sekira jam 20.20 WIB saksi pulang dari sholat tarawih dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan melihat ruang tengah dan melihat pintu masih terpalang oleh kunci kayu kecil akan tetapi kunci gembok sudah rusak dan berada di lantai, karena merasa curiga maka saksi masuk kedalam ruang tengah dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4483 IQ yang terparkir di ruangan tengah sudah hilang, kemudian saksi mencari di sekitar rumah, akan tetapi tidak menemukan hasil, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangunrejo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian berupa sepeda motor, saksi bersama keluarga sedang sholat isya dan tarawih di masjid dan rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa keadaan rumah pada saat meninggalkan rumah tersebut yaitu tiap pintu sudah dikunci semua;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Fadoil Mujib Bin Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang di curi oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekira pukul 18.05 WIB saksi datang ke rumah korban untuk berbuka puasa bersama yang dimana rumah saksi dengan rumah korban bersebelahan, setelah melaksanakan buka puasa saksi beserta korban dan suaminya yaitu Saudara Yazid Ali pergi ke masjid yang berada di samping rumah korban untuk melaksanakan sholat isya dan terawih berjamaah, saksi dan korban keluar melalui pintu samping rumah dan Saudara Yazid Ali mengunci pintu tengah dan keluar melalui pintu samping rumah, lalu sekira jam 20.20 WIB, saksi beserta korban dan Saudara Yazid Ali pulang dari sholat tarawih dan masuk kedalam rumah melalui pintu samping, kemudian saksi hendak menuju pintu ruang tengah dan melihat pintu masih terpalang oleh kunci kayu kecil akan tetapi kunci gembok sudah rusak dan berada di lantai dapur, karena merasa curiga saksi langsung masuk kedalam ruang tengah dan melihat sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BE 4483 IQ yang terparkir di ruangan

hal 7 dari 17 hal

Putusan. Nomor 203/Pid.B/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah sudah hilang, kemudian saksi mencari di sekitar rumah korban dan sempat bertemu dengan tetangga korban yang bernama saksi Cahyadi dan menceritakan bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Darisah telah hilang dicuri, akan tetapi tidak menemukan hasil, lalu saksi kembali ke rumah korban, kemudian saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangunrejo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alat bantu apa yang dipergunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut namun Saudara Yazid Ali menemukan 1 (satu) buah besi kecil yang diduga kunci T yang saksi kira milik pelaku yang tertinggal di atas speaker aktif dan 1 (satu) buah gembok yang telah rusak yang berada di lantai dapur/belakang rumah korban;
 - Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Darisah mengalami kerugian materiil senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Cahyadi Bin Sudarto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) tersebut terjadi pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang di curi oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut awalnya pada saat saya sedang berada di depan rumah yang dimana rumah saksi dengan korban berjarak sekitar 15 (lima belas) meter, lalu saksi melihat adik korban yang bernama saksi Fadoil Mujib sedang terburu buru dan saksi menanyakan kepada saksi Fadoil Mujib “ada apa” dijawab saksi Fadoil Mujib “motor yayuk hilang” dan tidak lama saksi langsung ke rumah korban dan saksi bertemu dengan korban dan benar bahwa korban mengatakan sepeda motor Honda Beat miliknya yang di parkir di ruangan tengah rumah telah hilang di curi pelaku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alat bantu apa yang dipergunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut namun



Saudara Yazid Ali menemukan 1 (satu) buah besi kecil yang diduga kunci T yang saksi kira milik pelaku yang tertinggal di atas speaker aktif dan 1 (satu) buah gembok yang telah rusak yang berada di lantai dapur/belakang rumah korban;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Darisah mengalami kerugian materiil senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Bangunrejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Beni (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 jam 08.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara Beni (DPO) hendak meminjam uang untuk membayar hutang namun Saudara Beni (DPO) tidak mempunyai uang dan Saudara Beni (DPO) mengajak untuk jalan malam harinya, Lalu sekira jam 17.00 WIB Saudara Beni (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan “*Jadi Untuk Jalan Apa Tidak*”, lalu Terdakwa menjawab “*Jadi*”;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara Beni (DPO) dan langsung menuju Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangunrejo, sesampainnya dikampung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa di areal persawahan, lalu Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) berjalan kaki menuju perkampungan dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi Darisah dan Saudara Beni (DPO) melihat dari celah pintu ruangan tengah



yang terkunci dan terlihat 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Saudara Beni (DPO) membuka Gembok tersebut dengan menggunakan sebatang Besi yang dibawanya tetapi karena tidak berhasil maka Saudara Beni (DPO) menggunakan Golok lalu Saudara Beni (DPO) menuju motor Beat tersebut tetapi sepeda motor tersebut terkunci stang dan Saudara Beni (DPO) mengangkat Roda depan Sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama Saudara Beni (DPO) mematahkan kunci stang dengan cara mendorong secara paksa, Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi ke rumah Saudara Beni (DPO). Hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun Rejo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
- 1 (satu) buah besi kecil di duga kunci liter T;
- 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Beni (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 jam 08.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara Beni (DPO) hendak meminjam uang untuk membayar hutang namun Saudara Beni (DPO) tidak mempunyai uang dan Saudara Beni (DPO) mengajak untuk jalan malam harinya, Lalu sekira jam 17.00 WIB



Saudara Beni (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan “*Jadi Untuk Jalan Apa Tidak*”, lalu Terdakwa menjawab “*Jadi!*”;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara Beni (DPO) dan langsung menuju Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangurejo, sesampainnya dikampung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa di areal persawahan, lalu Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) berjalan kaki menuju perkampungan dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi Darisah dan Saudara Beni (DPO) melihat dari celah pintu ruangan tengah yang terkunci dan terlihat 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Saudara Beni (DPO) membuka Gembok tersebut dengan menggunakan sebatang Besi yang dibawanya tetapi karena tidak berhasil maka Saudara Beni (DPO) menggunakan Golok lalu Saudara Beni (DPO) menuju motor Beat tersebut tetapi sepeda motor tersebut terkunci stang dan Saudara Beni (DPO) mengangkat Roda depan Sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama Saudara Beni (DPO) mematahkan kunci stang dengan cara mendorong secara paksa, Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi kerumah Saudara Beni (DPO). Hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun Rejo untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi Darisah mengalami kerugian materiil senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MARIKUN Als MAR Bin TURMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Darisah selaku pemilik sepeda motor tersebut, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Darisah untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 jam 08.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara Beni (DPO) hendak meminjam uang untuk membayar hutang namun Saudara Beni (DPO) tidak mempunyai uang dan Saudara Beni (DPO) mengajak untuk jalan malam harinya, Lalu sekira jam 17.00 WIB Saudara Beni (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan “*Jadi Untuk Jalan Apa Tidak*”, lalu Terdakwa menjawab “*Jadi*”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara Beni (DPO) dan langsung menuju Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangorejo, sesampainya dikampung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa di areal persawahan, lalu Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) berjalan kaki menuju perkampungan dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi Darisah dan Saudara Beni (DPO) melihat dari celah pintu ruangan tengah yang terkunci dan terlihat 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Saudara Beni (DPO) membuka Gembok tersebut dengan menggunakan sebatang Besi yang dibawanya tetapi karena tidak berhasil maka Saudara Beni (DPO) menggunakan Golok lalu Saudara Beni (DPO) menuju motor Beat tersebut tetapi sepeda motor tersebut terkunci stang dan Saudara Beni (DPO) mengangkat Roda depan Sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama Saudara Beni (DPO) mematahkan kunci stang dengan cara mendorong secara paksa, Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi kerumah Saudara Beni (DPO). Hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bangun Rejo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah, pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Darisah selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah saksi Darisah, dimana pada saat terjadinya tindak pidana pencurian berupa sepeda motor tersebut, saksi Darisah bersama keluarga sedang sholat isya dan tarawih di masjid dan rumah dalam keadaan kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah, pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Darisah selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diawali kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menjemput Saudara Beni (DPO) dan langsung menuju Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangorejo, sesampainnya dikampung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa di areal persawahan, lalu Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) berjalan kaki menuju perkampungan dan pada saat Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa melihat rumah saksi Darisah dan Saudara Beni (DPO) melihat dari celah pintu ruangan tengah yang terkunci dan terlihat 2 (dua) unit sepeda motor. Kemudian Saudara Beni (DPO) membuka Gembok tersebut dengan menggunakan sebatang Besi yang dibawanya tetapi karena tidak berhasil maka Saudara Beni (DPO) menggunakan Golok lalu Saudara Beni (DPO) menuju motor Beat tersebut tetapi sepeda motor tersebut terkunci stang dan Saudara Beni (DPO) mengangkat Roda depan Sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saudara Beni (DPO) mematahkan kunci stang dengan cara mendorong secara paksa, Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Beni (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar rumah dan pergi kerumah Saudara Beni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 4483 IQ milik saksi Darisah, pada hari Kamis 7 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi Darisah yang beralamat di Dusun III RT/RW 006/003 Kampung Sukawaringin Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Beni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
adalah milik saksi Darisah Binti Dahlan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Darisah Binti Dahlan;
 - 1 (satu) buah besi kecil di duga kunci liter T;
 - 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;
- adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Darisah Binti Dahlan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARIKUN Als MAR Bin TURMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIKUN Als MAR Bin TURMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Darisah Binti Dahlan;
 - 1 (satu) buah besi kecil di duga kunci liter T;
 - 1 (satu) buah gembok yang telah rusak;
Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andina Nafherda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Anita Cerlina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H. Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Nafherda, S.H.